



AKTA PERDAMAIAN
Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rbg

Pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021, dalam persidangan Pengadilan Negeri Rembang yang terbuka untuk umum yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, telah datang menghadap:

LEMBAGA PENGELOLA DANA BERGULIR KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (LPDB KUMKM), dalam hal ini diwakili oleh SUPOMO selaku DIREKTUR UTAMA berdasarkan Surat Perintah Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor : 08 Tahun 2020, Tanggal 05 Maret 2020 beralamat di Jalan MT. Haryono, Kav. 52– 53, Jakarta Selatan 12770 dalam hal ini memberikan Kuasa kepada 1. Binsar Ronitua Sundoro, S.H., 2. Marusaha, S.H., 3. Sofian Herianto Sianipar, S.H., 4. Naekchandro P. Sihombing, S.H., 5. Mandlyson Gabriel Yohanes, S.H., 6. Jesayas, S.H., 7. Romanus Boli Rebon, S.H., 8. Ari Satria, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : HK.10.01/258/SK/DIRUT/III/2021 tertanggal 10 Maret 2020, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Dan

1. KOPERASI SERBA USAHA BANGKIT MANDIRI;

Suatu badan hukum yang bergerak di bidang Koperasi berdasarkan Akta Pendirian dengan Pengesahan Akta Pendirian Koperasi dengan Nomor: 061/BH/KDK.11.13/II/2000. Berdomisili di Jl. Raya Lasem – Pancur G. Bugel, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. MUH TAHIR, B.Sc;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3317143112620026. Lahir di Pinrang, pada tanggal 31 Desember 1962, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Rembang, RT. 012 / RW. 005, Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

3. SUKARI;

Pemegang Kartu Tanda Penduduk 11.1711.180271.0001. Lahir di Rembang, pada tanggal 18 Februari 1971, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Rembang, RT. 001 / RW. 001, Desa Pancur, Kecamatan Pancur, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat III;

4. ANI PARMAN;

Halaman 1 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pemegang Kartu Tanda Penduduk 3317141216670002. Lahir di Rembang, pada tanggal 12 Juni 1967, Warga Negara Indonesia. Bertempat tinggal di Rembang, RT. 012 / RW. 005, Desa Dorokandang, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang, Provinsi Jawa Tengah, Selanjutnya disebut sebagai Tergugat IV;

Yang menerangkan bahwa mereka bersedia untuk mengakhiri persengketaan di antara mereka seperti yang termuat dalam surat gugatan tersebut, dengan jalan perdamaian melalui mediasi dengan Mediator Iqbal Albana, S.H., M.H., Mediator Hakim Pengadilan Negeri Rembang dan untuk itu telah mengadakan persetujuan berdasarkan Kesepakatan Bersama secara tertulis tertanggal 28 April 2021 yang isinya adalah sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA Secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai **"PARA PIHAK"**, dan masing-masing disebut sebagai **"PIHAK"**.

PARA PIHAK dengan terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa **PIHAK PERTAMA** saat ini sedang melakukan gugatan wanprestasi kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT, PIHAK KELIMA, PIHAK KEENAM Dan PIHAK KETUJUH** dengan Nomor perkara : 3/PDT.G/2021/PNRbg;
- Bahwa **PIHAK KETIGA, KEEMPAT dan KELIMA** susunan pengurus yang sah pada Koperasi Serba Usaha Bangkit Mandiri, dan telah menandatangani perjanjian pinjaman/pembiayaan Nomor 146 dan Perjanjian Penjaminan Perorangan Nomor 149 pada tanggal 24 Februari 2011 dihadapan Notaris Ngadino, S.H., M.H., Notaris di Semarang;
- PARA PIHAK bermaksud untuk menjalankan ketentuan BAB VI bagian Kesatu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, untuk selanjutnya bersepakat kesepakatan ini akan dituangkan kedalam akta perdamaian yang mempunyai kekuatan hukum final dan mengikat;

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, **PARA PIHAK** telah sepakat untuk membuat, menandatangani, serta melaksanakan Kesepakatan Bersama Penyelesaian Sengketa Gugatan Perkara Wanprestasi Nomor : 3/PDT.G/2021/PNRbg dengan cara Perdamaian Sukarela dengan ketentuan sebagai berikut :



PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud dari Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai bentuk komitmen **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA** untuk melakukan pelunasan hutang kepada **PIHAK PERTAMA** dengan rincian hutang sebagai berikut :

❖ **Kartu Piutang I**

Cut Off Hutang Pokok 05 Februari 2018;

Cut Off Perhitungan Denda

- **Hutang Denda**

Rp. 23.932.658,-(dua puluh tiga Juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah);

- **Tunggakan Pokok**

Rp. 0,-(nol Rupiah);

- **Tunggakan Bunga**

Rp. 23.932.658,-(dua puluh tiga Juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah);
dan

- **Denda Pokok + Bunga**

Rp. 0,-(nol Rupiah)

Total : Rp. 23.932.658,- (dua puluh tiga Juta sembilan ratus tiga puluh dua ribu enam ratus lima puluh delapan Rupiah);

❖ **Kartu Piutang II**

Cut Off Hutang Pokok 27 Februari 2018;

Cut Off Perhitungan Denda 21 Agustus 2015;

- **Hutang Pokok**

Rp. 207.835.600,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima enam ratus ribu Rupiah);

- **Tunggakan Pokok**

Rp. 207.835.600,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima enam ratus ribu Rupiah);

- **Tunggakan Bunga**

Rp. 22.763.803,- (dua puluh dua Juta tujuh ratus enam puluh tiga ribu delapan ratus tiga Rupiah);dan

- **Denda Pokok + Bunga**



Rp. 21.217.011,- (dua satu juta dua ratus tujuh belas ribu sebelas Rupiah)

Total: Rp. 251.816.414,- (dua ratus lima puluh satu juta delapan ratus enam belas ribu empat ratus empat belas Rupiah).

Total Oustanding Rp.275.749.072,- (dua ratus tujuh puluh lima juta tujuh ratus empat puluh sembilan ribu tujuh puluh dua Rupiah.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah, meliputi :
 - a. Hutang **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA** Kepada **PIHAK PERTAMA**;
 - b. Pengurus Koperasi Serba Usaha Bangkit Mandiri atau yang menandatangani perjanjian pinjaman antara LPDB-KUMKM dengan pengurus Koperasi Serba Usaha Bangkit Mandiri;
 - c. Pengurus Koperasi Serba Usaha Bangkit Mandiri periode pada saat kesepakatan Bersama ini berlaku sampai dengan hutang kepada **PIHAK PERTAMA** lunas;
- (2) Penerapan Ruang Lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dilaksanakan Berdasarkan kesadaran dan kewenangan masing-masing.

PASAL 3

KOMITMEN PELUNASAN HUTANG

- (1) Bahwa **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA** Berkomitmen untuk melunasi kewajiban kepada **PIHAK PERTAMA**;
- (2) Bahwa dalam rangka melakukan pelunasan hutang kepada **PIHAK PERTAMA**, maka **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA**, telah Melakukan pembayaran atas hutang pokok kepada **PIHAK PERTAMA** sebesar **Rp. 207.835.600,- (dua ratus tujuh juta delapan ratus tiga puluh lima ribu enam ratus Rupiah**;
- (3) Bahwa **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT dan PIHAK KELIMA** Berkomitmen untuk melunasi sisa hutang bunga



dan denda yang akan diselesaikan diluar Pengadilan setelah adanya keputusan komite terkait pengurangan atau keringanan bunga atau denda.

PASAL 4

BERAKHIRNYA NOTA KESEPAKATAN

- (1) Kesepakatan ini berakhir apabila hutang **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT** dan **PIHAK KELIMA** kepada **PIHAK PERTAMA** telah lunas;
- (2) Apabila terjadi pelunasan lebih awal oleh **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT** dan **PIHAK KELIMA** maka **PIHAK PERTAMA** wajib untuk menyerahkan Seluruh aset yang dipegang kepada masing-masing pihak;

PASAL 5

KOMPETENSI PENGADILAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini akan dimohonkan kepada Majelis Hakim yang mengadili Perkara aquo untuk selanjutnya dibuatkan akta perdamaian.
- (2) Dalam hal diperlukan pihak lain untuk melakukan eksekusi, jaminan, maka Kesepakatan Bersama ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen hukum lainnya terkait dengan pinjaman dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA, PIHAK KETIGA, PIHAK KEEMPAT** dan **PIHAK KELIMA**;

PASAL 6

PERUBAHAN DAN PENAMBAHAN

Segala perubahan ataupun penambahan dalam bentuk apapun terhadap syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan didalam Kesepakatan Bersama ini hanya dapat dilakukan dan berlaku sah dan mengikat berdasarkan suatu persetujuan tertulis oleh **PARA PIHAK** yang akan dituangkan dalam suatu bentuk *addendum* yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini dan turunannya;

PASAL 7

PENUTUP



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat, disetujui, dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari serta tanggal sebagaimana disebutkan pada awal Kesepakatan Bersama ini, masing-masing 1 (satu) rangkap asli disampaikan kepada masing-masing **PIHAK** dan memiliki kekuatan hukum pembuktian yang sama dan untuk dapat dipertanggungjawabkan di mata hukum.

Demikian Perjanjian Perdamaian ini dibuat dan ditandatangani oleh dan antara Para Pihak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Republik Indonesia.

Setelah isi Kesepakatan Bersama dibacakan pada kedua belah pihak, masing-masing pihak menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi Kesepakatan Bersama tersebut;

Kemudian Pengadilan Negeri Rembang menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

PUTUSAN

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri tersebut,

Telah membaca Kesepakatan Perdamaian tersebut di atas;

Telah mendengar kedua belah pihak berperkara;

Mengingat Pasal 130 HIR/Pasal 154 RBg dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan serta ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Mengadili:

- Menghukum kedua belah pihak baik Penggugat dan Para Tergugat untuk mentaati dan melaksanakan Kesepakatan Perdamaian yang telah disetujui tersebut;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp815.000,00 (delapan ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rembang, pada hari Rabu, tanggal 19 Mei 2021 oleh kami Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Eri Sutanto, S.H., dan Alif Yunan Noviri, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rembang

Halaman 6 dari 7 Akta Perdamaian Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 3/Pdt.G/2021/PN Rbg, tanggal 19 Maret 2021, dan diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hj. Suwarti, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan Penggugat dan Para Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua.

Eri Sutanto, S.H.

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Alif Yunan Noviari, S.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Suwarti, S.H., M.H.

Perincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,00
3. Biaya Panggilan dan PNBP	Rp. 715.000,00
4. Meterai	Rp. 10.000,00
5. Redaksi	<u>Rp. 10.000,00</u>
Jumlah	Rp. 815.000,00

(delapan ratus lima belas ribu rupiah)